

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelestarian lingkungan hidup mempunyai konotasi bahwa lingkungan hidup harus dipertahankan sebagaimana keadaannya. Manusia juga hidup di bumi tidaklah sendirian, melainkan bersama makhluk hidup lainnya bersama tumbuhan, hewan dan jasad renik. Makhluk hidup lainnya bukanlah sekedar teman hidup bersama secara netral dan pasif terhadap manusia melainkan hidup manusia terkait erat dengan yang lainnya. Manusia dengan segala aktivitas hidupnya mencari makan, minum serta memenuhi kebutuhan lainnya.

Pembangunan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, Namun tanpa disadari pembangunan tersebut akan selalu bersentuhan dengan lingkungan.¹ Sehingga mengakibatkan rusaknya kualitas lingkungan, yang berpengaruh terhadap berkurangnya daya dukung lingkungan berupa pencemaran lingkungan baik terhadap udara, air maupun tanah.

Pencemaran lingkungan secara langsung maupun tidak langsung menurunkan kualitas lingkungan, bahkan pada gilirannya dapat mengakibatkan rusaknya komunitas biotik maupun abiotik. Manusia sebagai salah satu komponen biotik juga dapat terkena dampak pencemaran lingkungan tersebut baik langsung maupun tidak langsung. akibat dari menghirup udara yang sudah tercemar, atau meminum air yang sudah tercemar dan sebagainya. Oleh sebab itu perlu adanya pemikiran bagaimana mengelola sumber daya yang dapat menjaga kelestarian lingkungan.

¹ Supriadi, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 38.

Setelah terselenggaranya Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang lingkungan hidup, yang diselenggarakan pada tanggal 5 sampai 16 juni 1972 di Stockholm Swedia, terkenal dengan *United Nations Conference on Human Environment*.² Dari konferensi tersebut dikenal konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), artinya sebagai pembangunan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengorbankan kepentingan dan kebutuhan generasi yang akan datang. Sehingga dimunculkan pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) karena pembangunan yang telah dilakukan selama ini terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan sangat kurang memperhatikan efisiensi dan pelestarian fungsi lingkungan hidup serta kehidupan social. Sehubungan dengan keterkaitan gagasan hak asasi manusia dalam masalah lingkungan hidup melalui UUD RIS Pasal 28H ayat (1) yakni hak untuk hidup dalam kondisi yang layak dan hak hidup dalam suatu lingkungan yang memiliki kualitas yang memungkinkan manusia hidup sejahtera, bermartabat dan mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Dalam perkembangannya konsep pembangunan yang ada membuat manusia menguasai alam, sehingga wajar apabila manusia mengeksploitasi alam sebesar besarnya untuk kesejahteraan manusia. Akibatnya kerusakan alam yang tak dapat dihindarkan dan berakibat merugikan manusia itu sendiri.³

Menurut Undang-undang No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 14 dan 16 ada 2 jenis tindak pidana lingkungan hidup yakni pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Pasal 1 ayat 14 menyatakan bahwa : Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup

² Syahrul Machmud, *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Di Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 1.

³ Ibid, hlm. 35.

oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan, Serta pada Pasal 1 ayat 16 menyatakan bahwa : Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

⁴

Seperti dalam contoh kasus MARKUS LUKAS melakukan penambangan emas dengan menggali tanah sekitar lokasi tambang kemudian dimasukkan ke dalam tromol untuk di olah dan kemudian tanah tersebut dicampur dengan zat kimia sodium sianida untuk menangkap kandungan emas dengan,mempermudah mengambil hasil tambang berupa emas dari tanah yang sudah di olah dari tromol tersebut terdakwa memasukkan zat mercury kedalam tromol dengan tujuan untuk memisahkan biji emas dengan tanah,selain cairan mercury dan sodium sianida terdakwa juga menggunakan natrium hidroksida, boraks dan karbon aktif dan setelah selesai pengolahan emas terdakwa membuang limbah ke bak penampungan air limbah dengan cara menggali tanah berbentuk segi empat pembuangan limbah tersebut tidak jauh dari aliran sungai.

Seperti hal tersebut diatas maka penulis dapat merangkum judul dalam skripsi yaitu “**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN PENAMBANG EMAS (Studi Putusan No: 235/Pid.Sus/2012/PN. Tahuna)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah dikemukakan diatas, permasalahan yang akan dirumuskan menjadi:

“Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penambang emas yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dalam putusan No.123/Pid.B/2010/PN.Tahuna ? “

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

⁴*Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup*, Penerbit Fokusindo Mandiri, Bandung.

Untuk mengetahui Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap penambang emas yang melakukan pencemaran lingkungan hidup dalam putusan No.123/Pid.B/2010/PN.Tahuna dalam putusan No.123/Pid.B/2010/PN.Tahuna.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan penjelasan bagi mahasiswa maupun bagi masyarakat pada umumnya mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan penambang emas dalam kasus No.123/Pid.B/2010/PN.Tahuna.

2. Secara Praktis

Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan masukan bagi para penegak hukum agar dapat menerapkan ajaran tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan penambang emas dalam kasus No.123/Pid.B/2010/PN.Tahuna.

3. Bagi Penulis

- a. Untuk memperdalam ilmu pengetahuan bagi penulis khususnya dalam bidang hukum pidana mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup.
- b. Untuk memenuhi persyaratan gelar sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu :

- a. Perbuatan yang dilarang
- b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu
- c. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu

a. Perbuatan yang dilarang

Mengenai kata “ perbuatan yang dilarang “, dalam hukum pidana mempunyai banyak istilah dengan pengertiannya masing-masing, karena merupakan istilah yang berasal dari bahasa belanda “*Het Strafbare Feit* “ yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, antara lain:

- 1. Perbuatan yang dilarang hukum,
- 2. Perbuatan yang dapat dihukum,
- 3. Perbuatan pidana,
- 4. Peristiwa pidana,

5. Tindak pidana, dan
6. Delik (berasal dari bahasa latin “delictum“).⁵

Untuk menghindari berbagai istilah dan pengertian tentang hal ini, maka dalam tulisan ini digunakan istilah “ tindak pidana “.

Dengan mengutip pengertian dari rumusan yang ditetapkan oleh pengkajian hukum pidana nasional Tindak Pidana ialah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. ⁶

Menurut pendapat Sudarto tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) dan juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum). ⁷

Setelah mengetahui pengertian yang mendalam dari tindak pidana tersebut terdapat unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat diluar sipelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan dimana tindakan sipelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari sipelaku.

⁵ M.Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Mandar Maju, 2000, hlm. 35

⁶ Ibid, hlm. 36

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 49

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri didalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas didalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

3. Kausalitas.

Hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri sipelaku atau yang dihubungkan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

1. Kesengajaan atau tidak kesengajaan (dolus atau culpa).
2. Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentu dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
3. Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, pemerasan, penipuan, dan sebagainya.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
5. Perasaan takut seperti terdapat didalam Pasal 308 KUHP.⁸

Selanjutnya dalam KUHPidana yang berlaku sekarang ini, tindak pidana dibagi menjadi dua kelompok yaitu: Kejahatan (yang diatur dalam Buku Kedua) dan Pelanggaran (yang diatur dalam Buku Ketiga). Kriteria yang dipergunakan untuk mengelompokkan dari dua bentuk tindak pidana ini, KUHP sendiri tidak ada memberikan penjelasan, sehingga orang beranggapan bahwa kejahatan tersebut adalah perbuatan atau tindak pidana yang berat, dan pelanggaran itu adalah perbuatan atau tindak pidana yang lebih ringan, hal ini juga di dasari bahwa pada kejahatan umumnya sanksi pidana yng di ancamkan adalah lebih berat dari pada ancaman pidana yang ada pada pelanggaran.

⁸ Ibid, hlm. 50

Di samping itu dalam ilmu hukum pidana dikenal beberapa jenis tindak pidana, di antaranya adalah:

1. Tindak pidana formil

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada perbuatan yang dilarang. Jadi tindak pidana tersebut telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang sebagaimana yang tercantum/dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana.

Misalnya: Pasal 362 KUHP perbuatan yang dilarang tersebut adalah mengambil milik orang lain.

2. Tindak pidana materiel

Tindak pidana materiel adalah tindak pidana yang perumusannya dititikberatkan kepada akibat yang dilarang dalam suatu Undang-undang. Jadi tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang dilarang dari suatu perbuatan itu telah terjadi.

Misalnya: Pasal 338 KUHP, akibat yang dilarang tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain.

3. Tindak pidana comisionis

Tindak pidana comisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap aturan yang ditetapkan oleh Undang-undang.

4. Tindak pidana omisionis

Tindak pidana omisionis adalah tindak pidana yang berupa pelanggaran terhadap perintah yang telah ditetapkan oleh Undang-undang.

Misalnya: Pasal 522 KUHP, tidak menghadap sebagai saksi dimuka pengadilan.

5. Dolus dan Culpa

Dolus adalah tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja sedangkan Culpa adalah tindak pidana yang dilakukan dengan kelalaian atau karena kealpaan.

6. Tindak pidana aduan (*klachtdelict*)

Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan itu baru dapat dilakukan penuntutan, apabila ada pengaduan. Jadi jika tidak ada pengaduan, maka tindak pidana tersebut tidak akan dituntut.

Misalnya: Pasal 284 KUHP, tindak pidana perzinahan, dengan demikian delik aduan ini dapat diketahui langsung dari bunyi rumusan pasal.

b. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu: setiap pelaku yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu Undang-undang. "Pertanggungjawaban pidana adalah; diteruskannya celaan yang secara obyektif ada pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, dan secara subyektif kepada pembuat yang memenuhi syarat dalam Undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya".

Dalam KUHPidana, tentang pelaku ini diatur dalam Pasal 55, yaitu:

- (1). Dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana:
 - a. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu
 - b. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan member kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.
 - (2). Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2 itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu serta dengan akibatnya.
- c. Pidana yang diancamkan
- Tentang pidana yang diancamkan terhadap sipelaku yaitu: hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar Undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Dalam KUHPidana, ancaman hukuman diatur dalam Pasal 10 yang terdiri dari:

1. Hukuman Pokok
 - a. Hukuman mati
 - b. Hukuman penjara
 - c. Hukuman kurungan
 - d. Hukuman denda.
2. Hukuman Tambahan
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim.

Secara sederhana dapat dikemukakan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang beserta sanksi pidana yang dapat dijatuhkannya kepada pelaku. Hal ini menempatkan hukum pidana dalam pengertian hukum materil.

1. Menurut Saatochid Karta Negara bahwa hukum pidana materil berisikan tentang berikut:⁹
 - a. Perbuatan yang diancam dengan hukuman (strafbare feiten) misalnya, mengambil barang milik orang lain atau dengan sengaja merampas nyawa orang lain.
 - b. Siapa-siapa yang dapat dihukum atau dengan perkataan lain, mengatur pertanggungjawaban terhadap hukum pidana.
 - c. Hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap orang yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau lazim disebut hukum penitensier.
2. Moeljatno memberikan pengertian Hukum Pidana dalam arti luas sebagai berikut:
 - a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
 - b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
 - c. Menentukan dengan cara bagaimana penganan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka telah melanggar larangan tersebut.

⁹ Herlina Manullang, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, UHN Pres, Medan, 2010, hlm. 68

Oleh karena itu hukum pidana mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Kejahatan dan Pelanggaran diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang melanggarnya.

Selanjutnya Peristiwa Pidana adalah suatu kejadian yang mengandung unsur- unsur perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga siapa yang menimbulkan peristiwa itu dapat dikenai sanksi pidana (hukuman).

Unsur-unsur peristiwa pidana dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi subjektif dan segi objektif sebagai berikut:

1. Dari segi objektif, berkaitan dengan tindakan, tindakan pidana adalah perbuatan yang melawan hukum yang sedang berlaku, akibat perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman.
2. Dari segi subjektif, peristiwa pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang secara salah. Unsur-unsur kesalahan sipelaku itulah yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana. Unsur kesalahan itu timbul dari niat atau kehendak sipelaku. Jadi akibat dari perbuatan itu telah diketahui bahwa dilarang oleh Undang-undang dan diancam dengan hukuman. Jadi memang ada unsure kesengajaan.¹⁰

Tindak Pidana juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga sifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar (dalam hal diatas), konsep berpendirian bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Artinya walaupun dalam perumusan delik tidak dirumuskan secara tegas adanya unsur melawan hukum, namun delik itu harus selalu dianggap bersifat melawan hukum. Jadi pengertian tindak pidana (*strafbaarfeit*) hanya ada dalam teori atau pendapat para sarjana, dengan tidak adanya batasan yuridis, dalam praktek selalu diartikan, bahwa “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan dalam Undang-undang”.¹¹

¹⁰ Ibid, hlm. 71.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm. 84.

Sedangkan pendapat Utrecht istilah peristiwa pidana yaitu perbuatan (*handelen atau doen, positief*) atau melalaikan (*verzuim atau nalaten atau niet-doen, negatief*) maupun akibatnya.¹²

Dalam KUHPidana tidak diberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. karena, para penulis hukum pidana telah memberikan pendapat mereka masing-masing untuk menjelaskan tentang arti dari istilah tersebut.

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya dipidana. Tindak pidana dirumuskan dalam undang-undang, antara lain KUHPidana. Sebagai contoh, Pasal 338 KUHPidana menentukan bahwa “barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”, dimana didalamnya terkandung tindak pidana pembunuhan, yaitu perbuatan merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan sengaja oleh pelakunya. Atas tindak pidana pembunuhan ini, menurut Pasal 338 KUHPidana, sipelaku seharusnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun.

Beberapa definisi lainnya tentang istilah perbuatan pidana antara lain yaitu: Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan beliau sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut”.

Istilah perbuatan pidana lebih tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatannya (perbuatan manusia, yaitu suatu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), artinya larangan itu ditujukan pada orangnya.
2. Antara larangan (yang ditujukan pada perbuatan) dengan ancaman pidana (yang ditujukan pada orangnya), ada hubungan yang erat. Oleh karena itu perbuatan tadi ada hubungan erat pula.
3. Untuk menyatakan ada hubungan yang erat itulah, maka lebih tepat digunakan istilah perbuatan pidana, suatu pengertian abstrak yang menunjuk pada kedua keadaan konkret yaitu pertama, adanya kejadian tertentu (perbuatan), dan kedua, adanya orang yang berbuat atau yang menimbulkan kejadian itu.¹³

¹² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*, Strorika Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 207

¹³ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 71

Disamping mengemukakan istilah yang tepat yakni perbuatan pidana, Moeljatno juga menyatakan bahwa istilah peristiwa pidana istilah tindak pidana merupakan suatu istilah yang tidak tepat dengan alasan sebagai berikut:

1. Untuk istilah peristiwa pidana, perkataan peristiwa menggambarkan hal yang konkret (padahal *strafbaar feit* sebenarnya abstrak) yang menunjuk pada kejadian tertentu, misalnya matinya orang yang tidak penting dalam hukum pidana. Kematian itu baru penting jika peristiwa matinya orang dihubungkan dengan atau diakibatkan oleh kelakuan orang lain.
2. Sementara itu pada istilah tindak pidana, perkataan “Tindak” tidak menunjuk padahal abstrak seperti perbuatan, tapi sama dengan perkataan peristiwa yang juga menyatakan keadaan konkret, seperti kelakuan, gerak-gerik atau sikap jasmani yang lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak.

Pompe merumuskan bahwa suatu *strafbaar feit* itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Vos merumuskan bahwa *strafbaar feit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.

R. Tresna walaupun sangat sulit untuk merumuskan atau member definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga menarik suatu definisi, yang menyatakan bahwa, peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan perundang-undang lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.¹⁴

Pengertian tindak pidana juga memiliki arti yang berbeda-beda bagi para ahli hukum.

Sebagaimana diuraikan dibawah ini:

- a. J.E. Jonkers mengatakan bahwa: Tindak pidana adalah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa: Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.
- c. H.J. Van Schravendijk mengatakan bahwa: Tindak pidana adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang karena itu dapat dipersalahkan.
- d. Simon menyatakan bahwa: Tindak pidana ialah Suatu tindakan melanggar hukum yang dengan sengaja telah dilakukan oleh seseorang yang dapat

¹⁴ Ibid, hlm. 72

dipertanggungjawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan sebagai dapat dihukum.

Alasan Simon kenapa harus dirumuskan seperti diatas karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* diisyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan itu harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-undang itu bahwa pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum *onrechmatige handeling*.¹⁵

Sebenarnya, dalam teori saja perbedaan itu penting dibicarakan, namun dalam praktik hukum tidak karena dalam praktik hukum yang menjadi perhatian dan acuan ketika penyidikan dilakukan, surat dakwaan pembelaan, replik-duplik dan surat tuntutan disusun, surat putusan dibuat dan amar ditetapkan hanyalah unsur-unsur yang ada dalam rumusan tindak pidana yang bersangkutan (konkret), dan tidak mengacu pada salah satu pendapat teoretis (abstrak).

Sebagaimana diketahui bahwa pada kenyataannya:

1. Dalam rumusan tindak pidana (mengikuti istilah Undang-undang) tertentu, ada rumusan yang mencantumkan tentang unsur-unsur mengenai diri pelaku (misalnya sengaja dalam Pasal 338 KUHP, Pasal 406 KUHP dan lain-lain; maksud, Pasal 362 KUHP, Pasal 406 KUHP dan lain-lain), tetapi pada banyak rumusan yang lain tidak dicantumkan.
2. Sedangkan mengenai kemampuan bertanggungjawab, tidak pernah dicantumkan dalam semua rumusan tindak pidana.

¹⁵ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Ke-III, P.T Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal. 192

Oleh karena itu, dalam praktik hukum, untuk menghadapi terdakwa ke sidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka disyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsure yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

Jika yang didakwakan adalah tindak pidana yang dalam rumusannya terdapat unsur kesalahan dan atau melawan hukum (yang bersifat subjektif, misalnya pada Pasal: 368 KUHP, Pasal 369 KUHP, atau Pasal 390 KUHP), unsur itu harus juga terdapat dalam diri sipelakunya, dalam arti harus terbukti.

Akan tetapi, jika dalam rumusan tindak pidana dicantumkan unsure mengenai diri orangnya (kesalahan), unsur itu tidak perlu dibuktikan. Dalam hal ini bahwa pada diri pelaku tidak terdapat unsur kesalahan, mengingat dianutnya asas “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf schuld*).

Karena kemampuan bertanggung jawab selamanya tidak dicantumkan dalam semua rumusan tindak pidana, maka tidak perlu dibuktikan. Dalam praktik hukum hanya penting terhadap unsur-unsur yang ada dalam rumusan tindak pidana saja (konkret).

Kemampuan bertanggung jawab menjadi hal yang sangat penting dalam hal penjatuhan pidana, dan bukan dalam hal terjadinya tindak pidana (konkret).

Untuk terjadinya atau terwujudnya tindak pidana sudah cukup dibuktikan terhadap semua unsur yang ada pada tindak pidana yang bersangkutan.¹⁶

Serta pengertian tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 98 UUPPLH sampai Pasal 115 UUPPLH, melalui metode konstruksi hukum dapat diperoleh pengertian bahwa inti dari tindak pidana lingkungan hidup (perbuatan yang dilarang) adalah “mencemarkan atau merusak lingkungan”.

¹⁶ Ibid, hlm. 77.

Rumusan ini dikatakan sebagai rumusan umum (*Genus*) dan selanjutnya dijadikan dasar untuk menjelaskan perbuatan pidana lainnya yang bersifat khusus (*Spesies*). Kata “mencemarkan” dengan “pencemaran” dan “merusak” dengan “merusakkan” adalah memiliki makna substansi yang sama, yaitu tercemarnya atau merusaknya lingkungan. Tetapi keduanya berbeda dalam memberikan penekanan mengenai suatu hal, yakni dengan kalimat aktif dan kalimat pasif dalam proses menimbulkan akibat.¹⁷

Serta didalam UUPPLH, mengenai tindak pidana lingkungan hidup pada dasarnya diatur dalam Pasal 1 angka 14 dan angka 16. Dari rumusan Pasal-pasal tersebut maka perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana (kejahatan) dalam UUPPLH ini adalah.¹⁸

1. Perbuatan Pencemaran Lingkungan Hidup

Dalam UUPPLH Pasal 1 angka 14 telah dirumuskan bahwa: pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan komponenlain kedalam lingkungan hidup oleh manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya.

Adapun unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 1 angka 14 UUPPLH adalah:

- a. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan komponen lainnya kedalam lingkungan hidup.
- b. Dilakukan oleh kegiatan manusia, menimbulkan penurunan “kualitas lingkungan” sampai pada tingkat tertentu yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

2. Perbuatan Perusakan Lingkungan Hidup

Dalam UUPPLH Pasal 1 angka 16 telah dirumuskan bahwa: perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan.

Adapun unsur-unsur yang dimuat dalam Pasal 1 angka 16 UUPPLH adalah:

- a. Adnya tindakan
- b. Yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak terhadap sifat fisik dan hayati lingkungan.
- c. Yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

¹⁷ Alvin Syarin, *Ketentuan Pidana Dalam UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, PT Sofmedia, Medan, 2011, hlm. 35-36.

¹⁸ Hamdan, Op.Cit, hlm. 39.

Tindak pidana dibidang lingkungan hidup biasanya (banyak) yang terkait dengan pengaturan atau berkenan dengan perbuatan pelanggaran atas kebijakan penguasaan *administrative* yang biasanya bersifat preventif, dan terkait dengan larangan bertindak tanpa izin.¹⁹

Tindak pidana lingkungan hidup atau delik lingkungan adalah perintah atau larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilarang diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.²⁰

B. PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP

Pengertian pencemaran lingkungan hidup menurut Undang-undang Nomor 23 tahun 1997 Pasal 1 angka 12: “adalah masuknya atau di masukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain kedalam lingkungan dan atau berbahayanya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau proses alam, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya”.

¹⁹ Alvin Syarin, Op.Cit, hlm. 22

²⁰ Syamsul Arifin, *Hukum Lingkungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, PT Sofmedia, Medan, 2011, hlm. 191.

Bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan dari waktu ke waktu ialah pencemaran dan perusakan lingkungan. Ekosistem dari suatu lingkungan dapat terganggu kelestariannya oleh karena pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Dari rumusan Pasal tersebut dapat disimpulkan adanya unsur-unsur pencemaran sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energi, dan /atau komponen lain kedalam lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup. Maksud unsur yang pertama ini berupa masuk atau dimasukkannya zat pencemar, yang berarti baik disengaja maupun tidak memasukkan zat pencemar atau komponen lainnya kira-kira sangat berbahaya bagi lingkungan, yang mengakibatkan berubahnya tatanan lingkungan hidup tersebut.
2. Adanya kegiatan manusia atau adanya proses alam. Unsur kedua ini dengan melihat faktor penyebabnya, yaitu: pencemaran lingkungan dapat dibedakan antara pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan manusia, dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh proses alam.
3. Turunnya kualitas lingkungan. Dengan demikian, pencemaran lingkungan dalam dirinya selalu mengandung pengertian terjadinya penurunan kualitas lingkungan.

Penurunan kualitas lingkungan merupakan yang esensial, sehingga perlu ditanggulangi dan tidak berdampak pada masyarakat.

4. Mengakibatkan berkurangnya atau tidak dapatnya lingkungan berfungsi sesuai dengan peruntukannya. Dari pengertian ini dapat disimpulkan, bahwa pencemaran lingkungan selalu berkaitan dengan peruntukan lingkungan (tata guna lingkungan)

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 14 adalah “masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat energy, dan atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

Sesungguhnya tidak ada perbedaan yang mencolok antara pengertian Pencemaran Lingkungan pada Undang-undang No. 23 Tahun 1997 (yang lama) dengan Undang-undang No. 32 Tahun 2003 (yang baru) tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, hanya kalimatnya saja yang disempurnahkan.

Dalam mengatur masalah lingkungan ini terutama dinegara yang sedang berkembang peranan pemerintah yang sangat besar dan menentukan sekali, sehingga dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kekuasaannya dengan menggunakan hukum sebagai alat untuk dengan menggunakan peraturan dalam bidang rusaknya lingkungan hidup.²¹

Hukum akan berperan sebagai alat pemagar agar jangan sampai orang secara semauanya saja mengambil dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada, atau dengan cara semauanya saja bertingkah laku yang dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan.²²

Secara mendasar dalam pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*) dan pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan menghancurkan apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan setiap sasaran yang dikotorinya.

Dengan digunakannya istilah pencemaran menjadi istilah ilmu lingkungan, sehingga terbentuk pengertian pencemaran lingkungan itu menurut Munadjat Danusaputro berkembang menjadi “istilah ilmiah”, yang separti lazimnya diberikan pembatasan-pembatasan secara pasti agar pengertiannya menjadi terang dan jelas.

Berdasarkan “pengertian ilmiah” itu kemudian istilah tersebut digunakan dalam rangka ilmu-ilmu lain seperti misalnya dalam ilmu hukum, sehingga menjadi akibatnya terbentuklah istilah hukumnya. Demikianlah istilah “pencemaran lingkungan” itu sekarang juga banyak digunakan sebagai istilah hukum.

Terhadap pengertian itu diberikan rumusan yang bermacam-macam tergantung dari segi mana yang bersangkutan melihatnya. R. T. M. Sutamihardja umpamakan merumuskan

²¹ Abdurrahman, *Pengantar Hukum Lingkungan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1990, hlm. 95

²² *Ibid*, hlm. 28

pencemaran adalah penambahan bermacam-macam bahan sebagai hasil dari aktivitas manusia ke lingkungan dan biasanya memberikan pengaruh yang berbahaya terhadap lingkungan itu.

Menurut pendapat Munadjat Danusaputra merumuskan pencemaran lingkungan sebagai suatu keadaan dalam mana suatu materi, energy dan atau informasi masuk atau dimasukkan didalam lingkungan oleh kegiatan manusia dan secara alami dalam batas-batas tertentu.

Terjadinya pencemaran lingkungan hidup mengakibatkan gangguan dan rusaknya lingkungan atau penurunan mutu lingkungan, smpai lingkungan tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya, dilihat dari segi kesehatan, kesejahteraan, dan keselamatan hayati.²³

Pencemaran lingkungan menimbulkan kerugian dan kerugian itu dapat terjadi dalam bentuk:

1. Kerugian ekonomi dan sosial (*economic and social injury*)
2. Gangguan sanitair (*sanitary hazard*) sedangkan menurut golongannya pencemaran itu dapat dibagi atas:
 - a. Kronis: dimana kerusakan terjadi secara progresif tetapi lambat
 - b. Kejutan atau akut: kerusakan mendadak dan berat, biasanya timbul dari kecelakaan
 - c. Berbahaya: dengan kerugian biologis berat dan dalam hal ada radioaktivitas terjadi kerusakan genetik.
 - d. Katastrofis: disini kematian organisme hidup dan banyak organisme hidup menjadi punah.²⁴

Dalam rumusan pengertian pencemaran lingkungan tersirat bahwa untuk dapat menentukan telah terjadinya pencemaran lingkungan diperlukan dua hal, yaitu: baku mutu lingkungan dan peruntukan lingkungan. Baku mutu lingkungan dapat ditentukan untuk setiap sumber daya alam. Perbedaan ini disebabkan oleh perbedaan peruntukannya.

Baku mutu lingkungan yang ditetapkan untuk setiap peruntukkan itu memberikan ukuran maksimum jumlah bahan atau materi atau energy yang boleh terdapat didalam lingkungan yang telah ditetapkan peruntukannya itu.

²³ Ibid, hlm. 97

²⁴ Ibid, hlm. 99

Antara baku mutu lingkungan yang ditetapkan dan mutu alami lingkungan terdapat suatu selisih. Apabila selisih antara baku mutu lingkungan dan mutu alami itu diperhitungkan, maka akan dapat dihitung jumlah beban maksimum zat pencemar yang dapat diterima oleh lingkungan menjadi kendala utama dalam pengendalian pencemaran lingkungan.²⁵

Masalah lingkungan hidup pada intinya adalah menemukan cara-cara yang harus dijalankan untuk menjamin dan menjadikan bumi dan alam sekitar sebagai ruang yang layak dihuni bagi kehidupan yang tenteram, damai dan sejahtera. Karena itu tindakan yang mencemari lingkungan hidup sama artinya dengan mematikan hidup itu sendiri.

Kegiatan pengelolaan lingkungan bidang tata ruang ini terdiri dari penanganan keserasian tata ruang, pengelolaan kualitas air sungai dan air laut, pengawasan pembuangan limbah termasuk pengembangan kelembagaan dan peningkatan keterampilan pengendalian limbah, serta peran masyarakat dalam pengembangan lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya air.²⁶

Dalam pertumbuhan dan perkembangan istilah dan pengertian “pencemaran lingkungan” maka terbentuk pengertian-pengertian: pencemaran tanah, pencemaran air, pencemaran laut, pencemaran udara, pencemaran pandangan, pencemaran pendengaran, pencemaran masa dan sebagainya.

Pencemaran dan merusakkan lingkungan sebagai bahaya yang senantiasa mengancam kelestarian lingkungan wajib untuk dicegah dan ditanggulangi. Usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan adalah merupakan beban segala pihak baik pemerintah maupun orang-perorangan.

²⁵ Niniek Suparni, *Pelestarian Pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, hlm. 135

²⁶ Ibid, hlm. 143

Untuk keperluan terciptanya sejumlah larangan-larangan yang sifatnya memagari lingkungan hidup dari tindakan pihak-pihak tertentu yang akan mencemarkan dan merusak lingkungan hidup.

Dalam pencemaran dan perusakan lingkungan akan selalu ada korban pencemaran dan perusakan dalam arti sebagai pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan itu dapat berupa orang-perorangan, masyarakat atau pun Negara.

Pihak yang menimbulkan pencemaran dan perusak lingkungan wajib untuk memberikan ganti rugi disamping adanya beban untuk memulihkan akibat pencemaran dan perusakan yang telah ditimbulkannya.

Kewajiban untuk memberikan ganti kerugian adalah merupakan konsekuensi dari prinsip bahwa setiap orang berkewajiban untuk melestarikan kemampuan lingkungan guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan. Oleh karena itu bilamana pelaku yang melanggar kewajiban itu maka akan dibebani ganti kerugian.²⁷

Pencemaran lingkungan dapat mengenai atau mencemari lingkungan alamiah ataupun lingkungan buatan yang mana faktor penyebabnya akan berbeda sekali, sehingga pola pengaman hukumnya berbeda. Istilah pencemaran dipergunakan di Indonesia pertama kalinya untuk menterjemahkan istilah asing "*pollution*".

Secara mendasar dalam kata pencemaran terkandung pengertian pengotoran (*contamination*), pemburukan (*deterioration*). Pengotoran dan pemburukan terhadap sesuatu semakin lama akan menghancurkan terhadap apa yang dikotori atau diburukkan sehingga akhirnya dapat memusnahkan, setiap sasaran yang dikotori dalam lingkungan.

Lingkungan hidup alam fisik yang meliputi kehidupan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan dapat menjadi sasaran dari pencemaran. Demikian terjadilah pencemaran lingkungan.

²⁷ Abdurrahman, Op.Cit, hlm. 101

Lingkungan yang tercemar dapat berupa pencemaran air di daerah sekitar tertentu, dapat mengenai sebagian bumi disekitar daerah tertentu yang disebabkan oleh tindakan manusia yang disebabkan manusia disengaja atau tidak disengaja, dan umumnya melalui bekerjanya alat peralatan teknologi modern, dengan berbagai efek sampingan termasuk yang dapat berkaitan terhadap pencemaran lingkungan fisik alamiah yang dapat membahayakan kehidupan manusia dan isi alam semesta lainnya.

Sehingga kehancuran hewan dan tumbuh-tumbuhan secara langsung akhirnya berakibat terhadap manusia secara lebih luas lagi. Berbagai penderitaan dan ketidak senangan hidup manusia yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan hidup semakin nyata dan mengundang perhatian.²⁸

Hukum lingkungan mengatur tatanan lingkungan hidup, dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk didalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang terdapat didalam ruang dimana manusia berada dan mempengaruhi kelangsungan hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad-jasad hidup lainnya.

Bekerjanya hukum lingkungan didalam menyelamatkan lingkungan hidup beserta segala isinya, merupakan tindakan pengamanan hukum yang sangat diperlukan sebagai sarana yang dapat diandalkan untuk melindungi, melestarikan, dan membangun lingkungan hidup sesuai tuntutan pembangunan, serta perlindungan kehidupan umat manusia dari kerusakan lingkungan.

Salah satu masalah lingkungan yang akhir-akhir ini sangat menonjol seperti masalah pencemaran lingkungan tanah, air udara pendengaran, penglihatan dan lain-lain unsur lingkungan.

Masalah pencemaran lingkungan sebenarnya hanya merupakan salah satu masalah saja dari problema lingkungan yang lebih mendasar yaitu: cara pengelolaan lingkungan hidup yang tidak terencana dan tidak terpadu secara serasi dan integral.

²⁸ Soedjono Dirdjosisworo, *Upaya Teknologi dan Penegakkan Hukum Menghadapi pencemaran Lingkungan Akibat Industri*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 7

Maka pengamanan terhadap pencemaran lingkungan tidak dapat dilepaskan dari pengamanan hukum yang melindungi pengelolaan lingkungan yang seharusnya terencana dan terpadu.

Hukum pencemaran lingkungan berusaha untuk menanggulangi pencemaran-pencemaran yang telah timbul dan untuk mencegah pencemaran-pencemaran yang mungkin timbul, demi untuk melindungi dan melestarikan lingkungan hidup. Dengan berbagai jenis pencemaran, maka hukum pencemaran berbagai jenis seperti hukum pencemaran tanah, air termasuk laut, pencemaran udara, pendengaran dan lainnya²⁹

C.PENAMBANG EMAS

Secara sederhana penambangan dapat diberikan pengertian, adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan penggalian kedalam tanah (bumi) untuk mendapatkan sesuatu yang berupa hasil tambang seperti mineral, minyak, gas bumi, batubara atau biji-bijian berupa emas.

Penambangan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan, dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca tambang.

Pengertian tersebut dalam arti luas karena meliputi berbagai kegiatan pertambangan yang ruang lingkupnya dapat dilakukan sebelum penambangan, proses penambangan, dan sesudah proses penambangan.³⁰

Prinsip dalam melakukan penambangan yang utama dapat dipastikan berorientasi ke persoalan bisnis, karena seorang investor bersedia menanamkan modalnya ke bidang

²⁹ Ibid, hlm. 16

³⁰ Gatot Supramono, *Hukum Pertambangan Mineral dan Batu Bara di Indonesia*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2012, hlm. 6.

pertambangan dengan memperhitungkan untung ruginya lebih dahulu. Jika bidang usaha tersebut akan mendatangkan ke untungan investor serius akan menekuninya.

Keberadaan tambang pada umumnya berada pada pedesaan jauh dari perkampungan bahwa tempatnya di pegunungan dan tenaga kerja jarang ada disekitarnya. Hal ini membutuhkan biaya untuk melakukan penambangan sangat besar, sehingga apabila tidak dapat mendatangkan keuntungan seolah-olah melakukan pekerjaan sosial semata-mata.

Selain itu kegiatan pertambangan berkaitan erat dengan masalah lingkungan hidup, karena pekerjaan penambangan tidak lebih dari kegiatan melakukan penggalian tanah/bumi untuk mengambil objek penambangan. Jika penambangan selesai dilakukan, maka kegiatannya tidak berhenti sampai disitu.

Pihak penambang berkewajiban untuk mengembalikan keadaan tanah seperti keadaan semula, dan tidak membiarkan tanah-tanah bekas penambangan yang berlubang-lubang begitu saja sehingga tanah-tanah tersebut tidak dapat dimanfaatkan masyarakat dan berakibat akan menimbulkan kerusakan lingkungan hidup.³¹

Usaha pertambangan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu pertambangan mineral dan pertambangan batu bara.

1. Pertambangan Mineral

Menurut Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2009 yang dimaksud dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih emas atau batuan, diluar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

Ada empat golongan pertambangan mineral, yaitu:

a. Pertambangan mineral radio aktif

Untuk WUP (Wilayah Usaha Pertambangan) mineral radio aktif ditetapkan oleh pemerintah dan pengusahaannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³¹ Ibid, hlm. 15.

b. Pertambangan mineral logam

Yang termasuk dalam pertambangan mineral logam adalah mineral ikutannya. WIUP mineral logam diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara lelang. Pemegang IUP eksplorasi mineral logam diberi WIUP dengan luas paling sekitar 5000 ha dan paling banyak 100.00 ha. Mengenai luas WIUP yang dapat diberikan kepada pemegang IUP operasi produksi mineral dengan ukuran paling banyak 25.000 ha.

c. Pertambangan mineral bukan logam

Pada prinsipnya WIUP mineral bukan logam diberikan kepada badan usaha, koperasi dan perseorangan, prosedurnya dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Kepada pemegang IUP eksplorasi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas minimal 500 ha dan maksimal 25000 ha. Pemegang IUP operasi produksi mineral bukan logam dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 5.000 ha.

d. Pertambangan batuan

Badan usaha, koperasi dan perseorangan dapat diberikan WIUP batuan dengan cara mengajukan permohonan wilayah kepada pejabat pemberi izin yang berwenang. Pemegang IUP eksplorasi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling sedikit 5 ha dan paling banyak 5.000 ha. Kepada pemegang IUP operasi produksi batuan dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 1.000 ha.

2. Pertambangan Batu bara

Yang disebut dengan pertambangan batu bara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat didalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal. Tidak seperti pada pertambangan mineral, untuk pertambangan batu bara tidak dikenal adanya macam-macam penggolongan. WIUP batu bara diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara mengikuti lelang. Pemegang IUP eksplorasi batu bara diberi IUP dengan luas paling sedikit 5.000 ha dan paling banyak 50.000 ha. Pemegang IUP operasi produksi batu bara dapat diberi WIUP dengan luas paling banyak 15.000 ha.

Prinsip pemberian izin usaha pertambangan (IUP) yang diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 adalah izin usaha pertambangan hanya diperbolehkan untuk satu jenis tambang, izin usaha pertambangan diberikan untuk satu jenis mineral atau batubara dan, pemberian izin usaha pertambangan tidak boleh dari satu jenis tambang.

Penyimpangan terhadap prinsip tersebut dimungkinkan hal itu dapat terjadi apabila orang yang sudah diberikan izin usaha pertambanga (IUP), pada waktu melakukan penambangan menemukan mineral lain didalam wilayah izin usaha pertambanga (WIUP) yang dikelolahnya.

Pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dapat diberikan prioritas oleh pemerintah untuk dapat mengusahakannya.

Apabila pemegang izin usaha pertambangan (IUP) bermaksud mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut, maka prosesnya tidak secara serta merta, dimana yang bersangkutan dapat langsung mengusahakannya. Akan tetapi pemegang izin usaha pertambangan (IUP) wajib mengajukan permohonan izin usaha pertambangan (IUP) baru kepada pejabat yang berwenang (menteri, gubernur, dan bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya).

Sebaliknya juga pemegang izin usaha pertambangan (IUP) menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan tersebut. Meskipun pemegang izin usaha pertambangan (IUP) tidak berminat untuk mengusahakan mineral lain yang ditemukan, namun yang bersangkutan berkewajiban menjaga mineral lain tersebut agar tidak dimanfaatkan pihak lain. Kewajiban tersebut secara hukum melekat kepada penemunya karena sekaligus sebagai pengelola tambang di wilayah izin usaha pertambangan (WIUP), dan baru berakhir kewajibannya setelah habis masa izin usaha pertambangannya.³²

Usaha dibidang pertambangan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup seperti yang ditentukan dalam Pasal 22 Ayat (2) Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) sebagai berikut:

- a. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan kegiatan
- b. Luas wilayah penyebaran dampak
- c. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
- d. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang terkena dampak.

Inti dari pertambangan adalah melakukan penggalian tanah dengan jumlah, kedalaman dan luas yang tidak kecil yang memiliki akibat yang sangat besar antara lain tanah longsor, tidak subur, tidak mudah direklamasi, banjir dan berdampak akan merugikan kepada masyarakat luas yang ada disekitar pertambangan.

³² Ibid, hlm. 23

Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Hukum pertambangan adalah hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral dalam tanah.

Definisi ini difokuskan kepada hak masyarakat semata-mata untuk melakukan penambangan pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak untuk melakukan penyelidikan dan hak untuk melakukan kegiatan eksploitasi. Dengan objek kajian hukum pertambangan juga tidak hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi juga mengatur kewajiban penambang kepada Negara.³³

Oleh karena itu, kedua definisi diatas dapat diartikan bahwa pertambangan adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur kewenangan Negara dalam pengelolaan bahan galian (tambang) dan mengatur hubungan hukum antara Negara dengan orang dan atau badan hukum dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan galian (tambang).

Hukum pertambangan juga ada dua macam kaidah yang dapat dibedakan yaitu: hukum pertambangan tertulis dan tidak tertulis. Hukum pertambangan tertulis merupakan kaidah-kaidah hukum yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan, traktat dan yurisprudensi. Sedangkan hukum pertambangan tidak tertulis merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Bentuknya tidak tertulis dan sifatnya lokal, artinya hanya berlaku dalam masyarakat setempat.

Selanjutnya istilah lain juga bahwa usaha pertambangan merupakan kegiatan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam tambang (bahan galian) yang terdapat di dalam bumi Indonesia. Didalam Pasal 14 Undang-undang No. 11 Tahun 1967 tentang ketentuan pokok pertambangan ditentukan jenis-jenis usaha pertambangan. Usaha pertambangan bahan-bahan galian dibedakan menjadi enam macam, yaitu:

1. Penyelidikan umum
2. Eksplorasi
3. Eksploitasi
4. Pengolahan dan pemurnian
5. Pengangkutan
6. Penjualan

1. Usaha pertambangan penyelidikan umum
merupakan usaha untuk menyelidiki secara geologi umum atau fisika,

³³ H. Salim, *Hukum Pertambangan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 2005. hlm. 7

daratan perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta geologi umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian pada umumnya.

2. Usaha eksplorasi adalah segala penyelidikan geologi pertambangan untuk menetapkan lebih teliti/saksama adanya dan sifat letakan bahan galian.
3. Usaha eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasilkan bahan galian dan memanfaatkannya.
4. Usaha pengolahan dan pemurnian adalah pengerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat pada bahan galian itu.
5. Usaha pengangkutan adalah segala usaha pemindahan bahan galian dan hasil pengolahan dan pemurnian bahan galian dari daerah eksplorasi atau tempat pengolahan/pemurnian.
6. Usaha penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dan hasil pengolahan/pemurnian bahan galian.³⁴

Sebagaimana telah diketahui diatas bahwa Negara mempubyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya termasuk tambang. Berdasarkan berikut setiap orang yang akan melakukan kegiatan pertambangan maka wajib meminta izin lebih dahulu dari Negara atau pemerintah.³⁵

³⁴ Ibid, hlm. 54.

³⁵ Ibid, hlm. 248.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini berkaitan dengan ajaran dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan penambang emas dalam putusan No.123/Pid.B/2010/PN.Tahuna.

B. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penulisan ini adalah bersumber dari :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan penambang emas dalam kasus No.123/Pid.B/2010/PN.Tahuna.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, pendapat para pakar hukum, karya ilmiah sepanjang teori dalam penulisan ajaran dalam tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan penambang emas dalam putusan No.123/Pid.B/2010/PN.Tahuna.

3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya seperti: kamus hukum dan kamus besar Indonesia.

C. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi putusan (*libarary research*) yaitu penulis membaca dan mempelajari berbagai literatur-literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini baik dari Undang-undang, buku,tulisan-tulisan,tulisan ilmiah.

D. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam penulisan ini adalah Metode Analisis Yuridis Normatif yang bersifat Deskriptif Kualitatif, yaitu suatu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat tanpa menggunakan rumus-rumus statistic. Sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai tindak pidana pencemaran lingkungan hidup yang dilakukan penambang emas.